

PENETAPAN - PEMBERHENTIAN - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 58/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VI I/2018: 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN
PEMBERHENTIAN SDR. HEPNI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEMPAS

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pengunduran diri Sdr. HEPNI sebagai anggota PPK Kempas, KPU Kab Indragiri Hilir telah melaksanakan rapat yang pada intinya adalah menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan, untuk menindaklanjuti hasil rapat dan BA KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 64/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengunduran Diri Sdr. HEPNI Selaku Anggota PPK Kempas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang Penetapan Pemberhentian Sdr. HEPNI Sebagai Anggota PPK Kempas.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Pemberhentian Sdr. HEPNI Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kempas.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2018.

- Lamp 3 Hlm.